



PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMAHAMAN USHUL FIQH MAHASISWA

Hanif Abdur Rasyid¹, Nessa Ramadhani², Gustiya Sunari³

^{1,2,3}UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

e-mail: ibnuhanif1105@gmail.com, nesaramadhany3@gmail.com

Abstract

Ushul fiqh is a branch of Islamic knowledge that studies the sources of Islamic law as well as the methods of reasoning used to interpret and understand those laws. This study aims to explore the extent to which social media influences students' understanding of ushul fiqh. The research not only examines the basic definition of ushul fiqh but also highlights students' comprehension of its objects of study, historical development, background, and objectives. In addition, the study addresses the distinctions between ushul fiqh, fiqh, and qawaid fiqhiyah, particularly how students access and understand these concepts through social media. Social media is analyzed as an alternative learning medium that can complement formal classroom learning and the study of classical texts. Employing a qualitative approach through field research combined with literature review, this study investigates students' patterns of interaction with Islamic law content on various digital platforms, their critical engagement in understanding the material, and the potential strengths and limitations of social media as a learning tool. The findings are expected to provide a more comprehensive overview of the contribution of social media to students' understanding of ushul fiqh and its implications for the development of Islamic legal education in the digital era.

Keywords: social media, ushul fiqh, student comprehension, Islamic law, digital learning

Abstrak

Ushul fiqh merupakan cabang ilmu yang mempelajari sumber-sumber hukum Islam serta metode penalaran yang digunakan untuk menafsirkan dan memahami hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana media sosial memengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap ushul fiqh. Kajian ini tidak hanya membahas pengertian dasar ushul fiqh, tetapi juga menyoroti pemahaman mahasiswa terhadap objek kajian, sejarah perkembangan, latar belakang munculnya, serta tujuan mempelajari ilmu ini. Selain itu, penelitian ini membahas perbedaan antara ushul fiqh, fiqh, dan qawaid fiqhiyah, khususnya bagaimana mahasiswa mengakses dan memahami konsep-konsep tersebut melalui media sosial. Media sosial dianalisis sebagai sarana belajar alternatif yang dapat melengkapi pembelajaran formal di kelas maupun studi kitab klasik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan yang dipadukan dengan kajian literatur, penelitian ini menelusuri pola interaksi mahasiswa dengan konten hukum Islam di berbagai platform digital, tingkat kritis mereka dalam memahami materi, serta potensi kelebihan dan keterbatasan media sosial sebagai media pembelajaran. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi media sosial terhadap pemahaman mahasiswa tentang ushul fiqh dan implikasinya dalam pengembangan metode pembelajaran hukum Islam di era digital.

Kata Kunci: media sosial, ushul fiqh, pemahaman mahasiswa, hukum Islam, pembelajaran digital

PENDAHULUAN

Ushul Fiqih merupakan himpunan kaidah-kaidah universal yang dapat dipergunakan oleh para mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang bersifat detail. Hubungan antara ilmu Ushul Fiqih dan ilmu Fiqih merupakan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, dimana ushul fiqh berperan sebagai institusi produksi yang kemudian menghasilkan output berupa fiqh. Sebagai disiplin keilmuan yang berkembang pada periode selanjutnya dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu keislaman lainnya, ushul

fiqh memiliki fungsi strategis dalam mengatur dinamika sosial dan memberikan solusi terhadap berbagai problematika yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran. Dalam praktiknya, para qadhi, hakim, dan ulama terdahulu menentukan suatu ketentuan hukum berdasarkan pertimbangan pemikiran dan ijtihad mereka, serta disesuaikan dengan tradisi dan kebudayaan lokal yang berlaku di wilayah tempat permasalahan tersebut muncul.

Ushul Fiqih merupakan salah satu ranting ilmu keislaman yang membahas landasan-landasan metodologis dalam pengembangan dan interpretasi hukum Islam. Sebagai pilar fundamental dalam ilmu fiqh, penguasaan terhadap ushul fiqh menjadi sangat krusial dalam memastikan keilmuan fiqh yang sistematis dan terorganisir. Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, muncul berbagai mazhab dan pandangan yang memperkaya khazanah intelektual ushul fiqh, namun pada saat yang sama menimbulkan keragaman pemahaman yang memerlukan penelaahan yang lebih komprehensif.

Di era digital kontemporer, transformasi dalam metode pembelajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan telah mengalami perubahan signifikan. Media sosial sebagai platform komunikasi massa telah menjadi saluran utama dalam distribusi informasi, termasuk dalam ranah pendidikan keagamaan. Fenomena ini juga merambah ke dalam pembelajaran ushul fiqh, dimana mahasiswa sebagai generasi digital native cenderung memanfaatkan platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook untuk memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep keislaman, termasuk ushul fiqh.

Kecenderungan mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran melalui media sosial mencerminkan pergeseran paradigma dalam proses belajar-mengajar. Konten-konten keislaman yang disajikan dalam format singkat, visual, dan mudah diakses telah menjadi alternatif menarik bagi mahasiswa yang terbiasa dengan konsumsi informasi cepat. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai kualitas dan akurasi pemahaman yang diperoleh, khususnya untuk disiplin ilmu yang kompleks seperti ushul fiqh yang membutuhkan pemahaman metodologis yang mendalam dan sistematis.

Permasalahan ini menjadi semakin relevan mengingat karakteristik ushul fiqh sebagai ilmu yang membutuhkan penguasaan terhadap kaidah-kaidah metodologis yang kompleks, pemahaman terhadap konteks historis, serta kemampuan analisis yang mendalam terhadap dalil-dalil syariat. Konten media sosial yang cenderung bersifat fragmentaris dan praktis berpotensi memberikan pemahaman yang parsial terhadap konsep-konsep fundamental ushul fiqh, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap metodologi istinbath hukum.

Fenomena penggunaan media sosial dalam pembelajaran ushul fiqh juga mencerminkan tantangan dalam mempertahankan tradisi keilmuan klasik di tengah arus modernisasi teknologi. Sementara media sosial menawarkan kemudahan akses dan format penyajian yang menarik, pembelajaran tradisional melalui kitab-kitab klasik dan perkuliahan formal menawarkan kedalaman analisis dan sistematika pembelajaran yang terstruktur. Dialektika antara kedua pendekatan ini memerlukan kajian mendalam untuk memahami implikasinya terhadap kualitas pemahaman mahasiswa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pengaruh media sosial terhadap pemahaman mahasiswa tentang ushul fiqh. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi pola penggunaan media sosial dalam pembelajaran ushul fiqh, tetapi juga menganalisis kualitas pemahaman yang dihasilkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas media sosial sebagai medium pembelajaran. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran holistik mengenai fenomena pembelajaran digital dalam konteks studi ushul fiqh, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif di era digital.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan metodologi pembelajaran ushul fiqh yang mengintegrasikan keunggulan teknologi digital dengan mempertahankan substansi dan kedalaman keilmuan tradisional. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pendidik, mahasiswa, dan praktisi dalam memanfaatkan media sosial secara optimal untuk pembelajaran ushul fiqh, serta

memberikan rekomendasi bagi pengembangan konten edukatif yang berkualitas di platform media sosial.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi paradigma kualitatif melalui riset lapangan yang dikombinasikan dengan telaah pustaka mendalam. Pemilihan metode kualitatif bertujuan untuk mengungkap secara komprehensif bagaimana mahasiswa memanfaatkan platform media sosial dalam mempelajari ushul fiqih, sekaligus memberikan gambaran autentik tentang fenomena pembelajaran digital di kalangan mahasiswa. Pendekatan ini memfasilitasi peneliti untuk mendalami pengalaman dan makna yang dikonstruksi mahasiswa saat berinteraksi dengan materi keislaman di dunia maya, serta memahami dinamika kompleks antara teknologi digital dan pemahaman keilmuan ushul fiqih.

Teknik pengumpulan data utama dilakukan melalui interview mendalam dengan struktur semi-terbuka terhadap mahasiswa yang secara aktif mengonsumsi konten keislaman di berbagai platform digital untuk pembelajaran ushul fiqih. Proses wawancara difokuskan pada eksplorasi tingkat keaktifan mahasiswa dalam menggunakan media sosial, mencakup frekuensi akses dan durasi waktu yang dihabiskan untuk mengonsumsi konten-konten keagamaan di platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Interview juga menyelidiki cara mahasiswa berinteraksi dengan materi keislaman, termasuk preferensi terhadap tipe konten tertentu, strategi dalam menyeleksi konten berkualitas, serta bentuk partisipasi mereka dalam diskusi keagamaan online.

Persepsi mahasiswa mengenai tingkat kebenaran dan kegunaan materi ushul fiqih di media sosial menjadi fokus sentral dalam proses interview. Peneliti mengeksplorasi cara mahasiswa mengevaluasi reliabilitas sumber informasi, kapasitas mereka dalam melakukan verifikasi terhadap konten yang dikonsumsi, dan seberapa besar mereka merasakan kontribusi media sosial dalam memperdalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip ushul fiqih. Interview juga mengkaji pandangan komparatif mahasiswa antara pembelajaran ushul fiqih via media sosial dengan pendekatan pembelajaran tradisional melalui perkuliahan langsung atau studi kitab-kitab klasik.

Pengamatan partisipatif diimplementasikan untuk memonitor secara langsung aktivitas mahasiswa dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran ushul fiqih. Observasi mencakup penelaahan terhadap kegiatan mahasiswa di berbagai platform digital, pola konsumsi konten, tingkat keterlibatan dalam forum diskusi online, serta cara mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan dari media sosial ke dalam konteks akademik formal. Peneliti juga mendokumentasikan ragam konten ushul fiqih yang mendapat perhatian tinggi dari mahasiswa, format presentasi yang paling menarik minat, serta reaksi dan tanggapan yang diberikan mahasiswa terhadap materi tersebut.

Sumber data sekunder diperoleh melalui penelaahan literatur komprehensif yang mencakup tiga domain utama, yaitu ushul fiqih sebagai cabang keilmuan, media sosial sebagai medium komunikasi dan edukasi, serta pembelajaran berbasis teknologi dalam lingkungan perguruan tinggi. Kajian pustaka mengenai ushul fiqih meliputi penelaahan terhadap fondasi teoretis, metodologi, dan evolusi kontemporer dalam pengajaran ushul fiqih. Literatur mengenai media sosial diarahkan pada karakteristik platform digital, tren penggunaan di kalangan mahasiswa, serta implikasinya terhadap proses edukasi. Sedangkan literatur pembelajaran digital mengkaji teori-teori pendidikan berbasis teknologi, efisiensi media digital dalam proses belajar-mengajar, serta peluang dan hambatan dalam digitalisasi pendidikan keagamaan.

Telaah pustaka juga mengkaji riset-riset sebelumnya yang menganalisis korelasi antara media sosial dan pembelajaran agama, studi mengenai transformasi metode dakwah di era teknologi informasi, serta evaluasi terhadap fenomena popularitas konten keislaman di berbagai platform media sosial. Peneliti juga menelaah publikasi akademik tentang ushul fiqih modern, terutama yang membahas adaptasi pembelajaran ushul fiqih terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Proses analisis data dijalankan melalui pendekatan deskriptif-kualitatif dengan langkah-langkah yang terstruktur. Langkah awal adalah reduksi data, yaitu proses seleksi, penajaman fokus, dan simplifikasi data mentah yang diperoleh dari interview dan observasi. Data yang terhimpun kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema dominan yang muncul, seperti tingkat penggunaan media sosial, pola interaksi dengan konten, pandangan terhadap akurasi, dan manfaat yang dipersepsikan mahasiswa.

Langkah berikutnya adalah presentasi data melalui narasi deskriptif yang sistematis, di mana temuan lapangan diorganisasikan dan disajikan secara terstruktur untuk memudahkan proses interpretasi. Langkah terakhir adalah formulasi kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi temuan lapangan yang dikaitkan dengan teori-teori relevan mengenai pembelajaran digital, komunikasi massa, dan pendidikan agama. Proses interpretasi ini mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan akademik yang melingkupi mahasiswa.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas riset, diterapkan triangulasi data melalui komparasi temuan dari beragam sumber dan teknik pengumpulan data. Member checking dilaksanakan dengan melibatkan responden untuk memverifikasi hasil interpretasi peneliti. Peer debriefing juga diimplementasikan dengan mengikutsertakan peneliti lain atau pakar yang memiliki kompetensi dalam bidang terkait untuk mendiskusikan dan mengevaluasi kritis temuan penelitian. Seluruh tahapan riset didokumentasikan secara mendetail untuk memungkinkan audit trail yang memadai, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang valid dan terpercaya mengenai dampak media sosial terhadap pemahaman mahasiswa tentang ushul fiqh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Ushul Fiqh

Kata Ushul Fiqh merupakan gabungan dari dua kata, yakni Ushul berarti pokok, dasar, pondasi. Yang kedua adalah Fiqh yang berarti paham yang mendalam. Kata Ushul yang merupakan jama' dari kata Ashl. Secara etimologi berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Arti etimologi ini tidak jauh definitif dari kata ashl tersebut karena ilmu ushul fiqh itu adalah suatu ilmu yang kepadanya didasarkan fiqh. Pengertian ashl yang dimaksud di sini, jika dihubungkan dengan kata fiqh, adalah pengertian yang pertama, yaitu al-dalil. Dengan demikian, kata ushul fiqh berarti dalil fiqh, seperti al-Qur'an, al-sunnah, al-ijma', alqiyas, dan lain-lain. Namun, pengertian seperti ini tidak lazim digunakan dalam kajian ushul fiqh.

Menurut Abdul Hamid Hakim mengartikan Ushul Fiqh adalah: "dalil Fiqh secara Ijmali (global), seperti ucapan para ulama: "suatu yang dikatakan sebagai perintah adalah menandakan sebuah kewajiban, suatu yang dikatakan sebagai larangan adalah menandakan sebuah keharaman, dan suatu yang dikatakan sebagai perbuatan Nabi Muhammad Saw, Ijma (konsensus para ulama), dan Qiyas (analogi) adalah sebuah Hujjah (argumentasi)".

Menurut Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi mendefinisikan bahwa Ushul Fiqh adalah: "dalil-dalil fiqh yang arah dilalahnya atas hukum-hukum syariat serta tatacara pengambilan hukum dari sisi dalil ijmalī bukan dalil tafsilī".

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf, ushul fiqh adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum yang berkaitan dengan perbuatan dari satu per satu dalil.

Dari definisi ushul fiqh dan fiqh di atas dapat diketahui bahwa ushul fiqh berbeda dengan fiqh. Ushul fiqh dan fiqh merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri meskipun satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ushul fiqh adalah pengetahuan tentang metode yang digunakan mujtahid dalam deduksi hukum-hukum dari dalil-dalilnya, sedangkan fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan yang diambil dari satu persatu dalilnya. Inti dari ushul fiqh adalah metode istinbath (menarik kesimpulan, deduksi) hukum dari dalil-dalilnya, sedangkan fiqh adalah produk akhir dari penerapan metode (ushul fiqh). Dengan demikian, fiqh adalah hukum-hukum Islam itu sendiri, sedangkan ushul fiqh adalah metodologi hukum Islam.

Kompleksitas metodologi ushul fiqh sebagai disiplin ilmu yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah istinbath hukum ini menjadi tantangan

tersendiri dalam konteks pembelajaran di era digital. Fenomena penggunaan media sosial sebagai sumber pembelajaran ushul fiqh di kalangan mahasiswa menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas platform digital dalam menyampaikan konsep-konsep metodologis yang kompleks tersebut. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana mahasiswa memanfaatkan media sosial dalam mempelajari ushul fiqh, apakah media sosial dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap metodologi istinbath hukum, serta bagaimana kualitas pemahaman yang diperoleh dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.

Di era digital kontemporer, transformasi dalam metode pembelajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan telah mengalami perubahan signifikan. Media sosial sebagai platform komunikasi massa telah menjadi saluran utama dalam distribusi informasi, termasuk dalam ranah pendidikan keagamaan. Fenomena ini juga merambah ke dalam pembelajaran ushul fiqh, dimana mahasiswa sebagai generasi digital native cenderung memanfaatkan platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook untuk memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep keislaman, termasuk ushul fiqh.

Kecenderungan mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran melalui media sosial mencerminkan pergeseran paradigma dalam proses belajar-mengajar. Konten-konten keislaman yang disajikan dalam format singkat, visual, dan mudah diakses telah menjadi alternatif menarik bagi mahasiswa yang terbiasa dengan konsumsi informasi cepat. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai kualitas dan akurasi pemahaman yang diperoleh, khususnya untuk disiplin ilmu yang kompleks seperti ushul fiqh yang membutuhkan pemahaman metodologis yang mendalam dan sistematis.

Permasalahan ini menjadi semakin relevan mengingat karakteristik ushul fiqh sebagai ilmu yang membutuhkan penguasaan terhadap kaidah-kaidah metodologis yang kompleks, pemahaman terhadap konteks historis, serta kemampuan analisis yang mendalam terhadap dalil-dalil syariat. Konten media sosial yang cenderung bersifat fragmentaris dan praktis berpotensi memberikan pemahaman yang parsial terhadap konsep-konsep fundamental ushul fiqh, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap metodologi istinbath hukum.

Fenomena penggunaan media sosial dalam pembelajaran ushul fiqh juga mencerminkan tantangan dalam mempertahankan tradisi keilmuan klasik di tengah arus modernisasi teknologi. Sementara media sosial menawarkan kemudahan akses dan format penyajian yang menarik, pembelajaran tradisional melalui kitab-kitab klasik dan perkuliahan formal menawarkan kedalaman analisis dan sistematika pembelajaran yang terstruktur. Dialektika antara kedua pendekatan ini memerlukan kajian mendalam untuk memahami implikasinya terhadap kualitas pemahaman mahasiswa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pengaruh media sosial terhadap pemahaman mahasiswa tentang ushul fiqh. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi pola penggunaan media sosial dalam pembelajaran ushul fiqh, tetapi juga menganalisis kualitas pemahaman yang dihasilkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas media sosial sebagai medium pembelajaran. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran holistik mengenai fenomena pembelajaran digital dalam konteks studi ushul fiqh, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif di era digital.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan metodologi pembelajaran ushul fiqh yang mengintegrasikan keunggulan teknologi digital dengan mempertahankan substansi dan kedalaman keilmuan tradisional. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pendidik, mahasiswa, dan praktisi dalam memanfaatkan media sosial secara optimal untuk pembelajaran ushul fiqh, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan konten edukatif yang berkualitas di platform media sosial.

Objek Pembahasan Ushul Fiqh

Objek pembahasan ilmu Ushul Fiqh adalah dalil-dalil syara' dari segi penunjukannya kepada suatu hukum secara Ijmali atau global dari nash. Hal ini dapat dipahami dari gambaran

al-Qur'an kepada hukum tidak hanya menggunakan satu bentuk kalimat tertentu, tetapi tampil dalam berbagai bentuk, seperti shighat amr, shighat nahi, kalimat yang bersifat umum, mutlak dan sebagainya. Objek ushul Fiqh merupakan metodologi penetapan hukum-hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil ijmalī tersebut yang bermuara pada dalil syara' ditinjau dari segi hakikatnya, kriterianya dan macam-macamnya. Menurut Satria Effendi memerinci obyek kajian Ushul Fiqh menjadi empat bagian yaitu

1. Pembahasan mengenai hukum syara' dan yang berhubungan dengannya, seperti hakim, mahkum fiqh, dan mahkum 'alaih.
2. Pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum.
3. Pembahasan tentang cara menggali dan menarik hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil itu.
4. Pembahasan tentang ijtihad.

Dalam kitabnya al-Mustashfa, al-Ghazali merincikan ruang lingkup kajian ushul fiqh menjadi empat bagian²⁶. Pertama, al-tsamarah yang disebut pula dengan al-hukm. Yaitu, ibarah dari perintah Tuhan yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf²⁷. Dalam kajian ini, di samping al-hukm, dibahas pula beberapa hal; al-hakim atau Tuhan yang membuat syari'at, al-Mahkum 'alaih, yakni manusia sebagai subjek hukum, al-Mahkum fih, perbuatan/objek hukum, al-Mudzhar lah, atau sebab dan 'illah. Yang jelas, bahwa objek kajian ushul adalah sifat-sifat esensial dari macam-macam dalil dalam hubungannya dengan penetapan hukum dan bagaimana tetapnya suatu hukum dengan dalil.

Kompleksitas objek pembahasan ushul fiqh yang mencakup metodologi penetapan hukum, dalil-dalil syara', dan proses ijtihad ini menuntut pemahaman yang mendalam dan sistematis. Dalam konteks pembelajaran kontemporer, mahasiswa dihadapkan pada tantangan untuk memahami konsep-konsep yang kompleks ini melalui berbagai medium, termasuk media sosial. Fenomena ini menarik untuk dikaji mengingat karakteristik media sosial yang cenderung menyajikan informasi dalam format singkat dan mudah diakses, sementara objek kajian ushul fiqh memerlukan penjelasan yang komprehensif dan mendalam. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana mahasiswa memahami objek-objek pembahasan ushul fiqh melalui konten media sosial, apakah platform digital dapat menyampaikan kompleksitas metodologi istinbath hukum secara efektif, dan bagaimana kualitas pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep fundamental seperti dalil syara', ijtihad, dan penetapan hukum ketika dipelajari melalui media sosial.

Di era digital kontemporer, transformasi dalam metode pembelajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan telah mengalami perubahan signifikan. Media sosial sebagai platform komunikasi massa telah menjadi saluran utama dalam distribusi informasi, termasuk dalam ranah pendidikan keagamaan. Fenomena ini juga merambah ke dalam pembelajaran ushul fiqh, dimana mahasiswa sebagai generasi digital native cenderung memanfaatkan platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook untuk memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep keislaman, termasuk ushul fiqh.

Kecenderungan mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran melalui media sosial mencerminkan pergeseran paradigma dalam proses belajar-mengajar. Konten-konten keislaman yang disajikan dalam format singkat, visual, dan mudah diakses telah menjadi alternatif menarik bagi mahasiswa yang terbiasa dengan konsumsi informasi cepat. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai kualitas dan akurasi pemahaman yang diperoleh, khususnya untuk disiplin ilmu yang kompleks seperti ushul fiqh yang membutuhkan pemahaman metodologis yang mendalam dan sistematis.

Permasalahan ini menjadi semakin relevan mengingat karakteristik ushul fiqh sebagai ilmu yang membutuhkan penguasaan terhadap kaidah-kaidah metodologis yang kompleks, pemahaman terhadap konteks historis, serta kemampuan analisis yang mendalam terhadap dalil-dalil syariat. Konten media sosial yang cenderung bersifat fragmentaris dan praktis berpotensi memberikan pemahaman yang parsial terhadap konsep-konsep fundamental ushul fiqh, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap metodologi istinbath hukum.

Fenomena penggunaan media sosial dalam pembelajaran ushul fiqih juga mencerminkan tantangan dalam mempertahankan tradisi keilmuan klasik di tengah arus modernisasi teknologi. Sementara media sosial menawarkan kemudahan akses dan format penyajian yang menarik, pembelajaran tradisional melalui kitab-kitab klasik dan perkuliahan formal menawarkan kedalaman analisis dan sistematika pembelajaran yang terstruktur. Dialektika antara kedua pendekatan ini memerlukan kajian mendalam untuk memahami implikasinya terhadap kualitas pemahaman mahasiswa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pengaruh media sosial terhadap pemahaman mahasiswa tentang ushul fiqih. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi pola penggunaan media sosial dalam pembelajaran ushul fiqih, tetapi juga menganalisis kualitas pemahaman yang dihasilkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas media sosial sebagai medium pembelajaran. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran holistik mengenai fenomena pembelajaran digital dalam konteks studi ushul fiqih, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif di era digital.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan metodologi pembelajaran ushul fiqih yang mengintegrasikan keunggulan teknologi digital dengan mempertahankan substansi dan kedalaman keilmuan tradisional. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pendidik, mahasiswa, dan praktisi dalam memanfaatkan media sosial secara optimal untuk pembelajaran ushul fiqih, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan konten edukatif yang berkualitas di platform media sosial.

Sejarah dan Latar Belakang Ushul Fiqh

Periode Nabi Muhammad SAW, ushul fiqih baru lahir pada abad kedua hijriah. Pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan arab memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nash, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nash, maka lahirlah ilmu ushul fiqih, yang menjadi penuntun dalam memahami nash. Ushul fiqih sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih dahulu dibandingkan ushul fiqih sebagai sebuah metode memecahkan hukum. alasannya adalah bahwa ushul fiqih merupakan pondasi, sedangkan fiqih merupakan bangunan yang didirikan di atas pondasi. Karena itulah sudah tentu ushul fiqih ada mendahului fiqih. Kesimpulannya, tentu harus ada ushul fiqih sebelum adanya fiqih. Berikut adalah periode sejarah dan latar belakang ushul fiqih:

1. Periode Nabi SAW

Pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup, seluruh permasalahan fiqih (hukum Islam) dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fiqih adalah wahyu Allah SWT. Namun demikian juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Hal ini didasarkan pada Hadis muadz bin Jabbal sewaktu beliau diutus oleh Rasul untuk menjadi gubernur di Yaman. Hadits Abu Daud Nomor 3119 :

Sebelum berangkat, Nabi bertanya kepada Muadz: *“Sesungguhnya Rasulullah Sam. mengutus Mu’adz ke Yaman. Kemudian Nabi bertanya kepada Muadz bin Jabbal: Bagaimana engkau akan memutuskan persoalan?, ia menjawab: akan saya putuskan berdasarkan Kitab Allah (al-Quran), Nabi bertanya: kalau tidak engkau temukan di dalam Kitabullah?!, ia jawab: akan saya putuskan berdasarkan Sunnah Rasul SAW, Nabi bertanya lagi: kalau tidak engkau temukan di dalam Sunnah Rasul?!, ia menjawab: saya akan berijtihad dengan penalaranku, maka Nabi bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi Tanfiq atas diri utusan Rasulullah SAW”*. (HR. Tirmizi)

Ushul fiqih secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat, walaupun pada saat itu Ushul Fiqih masih belum menjadi nama keilmuan tertentu. Salah satu teori Ushul Fiqih adalah jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah mencari jawaban keputusannya di dalam al-Quran, kemudian Hadis. Jika dari kedua sumber hukum Islam tersebut tidak ditemukan maka dapat berijtihad.

2. Periode sohabi

Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah saw. kepada masa Rasulullah saw. tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah saw. masih hidup, sahabat menggunakan tiga sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu al- Qur'an, sunnah, dan ra'yu (nalar). Meninggalnya Rasulullah saw. memunculkan tantangan bagi parasahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Sebagian sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berfatwa sebagian telah dimulai pada masa Rasulullah saw. Sendiri.

Periode sahabat, dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan ushul fiqh sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja, ushul fiqh yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal, dan belum banyak terungkap dalam rumusan- rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang.

3. Periode Mutaqaddimin (Tabiin dan Tabi' Tabi'in)

Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbath menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para tabi'in hasil didikan para sahabat yang mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad, antara lain Sa'id ibn al-Musayyab di Madinah dan Alqamah ibn al-Qays serta Ibrahim al-Nakha'i di Irak. Metode istinbath tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istinbathsahabat. Hanya saja pada masa tabi'in ini mulai muncul dua fenomena penting:

- a) Pemalsuan hadits
- b) Perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak (ahl ra'yi) dan kelompok Madinah (ahl al-hadits).

Pada masa tabiin, tabi' al-tabiin dan para imam mujtahid, kekuasaan Islam meluas ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan berbahasa Arab atau bukan bangsa Arab, kondisi budayanya cukup berbeda- beda. Banyak di antara ulama yang bertebaran ke daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit pula penduduk daerah tersebut yang masuk Islam. Semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum yang ketetapanannya tidak di jumpai di dalam al-quran dan hadis. Karena itu ulama-ulama yang tinggal di daerah tersebut melakukan ijtihad, mencari ketetapan hukumnya berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ditambah pula dengan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidangnya pada masa itu, kegiatan ijtihad menjadi maju pesat.

4. Periode Mutaakhirin (Generasi Para Murid Imam Madzhab)

Tiap-tiap mujtahid memiliki kaidah-kaidah istinbath hukum sendiri. Kaidah-kaidah itu ditulis dan dibukukan oleh murid-muridnya. Dan sebelum dibukukan, didiskusikan terlebih dahulu. Karena itulah dalam Ilmu Ushul Fiqh juga timbul aliran-aliran. Orang yang pertama kali menghimpun kaidah- kaidah yang bercerai berai dalam suatu himpunan yang berdiri sendiridalam satu kitab secara cermat adalah Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu an Nadim dalam kitab al Fihrasar, akan tetapi apa yang dia tulis tidak pernah sampai pada kita.

Awal perkembangan ilmu ushul fiqh diawali pada perkembanganpemikiran Mujtahid, dipelopori oleh imam Syafi'i dengan metode pembukuan ushul fiqhnya ar-Risalah, kemudian Mujtahid dari masing-masing madzhab sebagai penerus madzhabnya itupun ikut serta dalam memelopori madzhabnya bahwa mereka mempunyai metode ushul fiqh sendiri. Perkembangan ini terus berlanjut, baik dari golongan ahlu ra'yi sampai golongan ahlu hadis sampai pada masa ulama muta`akhirin.

Tujuan Mempelajari Ushul Fiqih

Menurut Abdul Wahab Khallaf, tujuan dari ilmu ushul Fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum

syara' yang ditunjuki dalil itu. Jadi, berdasarkan kaidah-kaidahnya dan bahasan-bahasannya maka nash-nash syara' dapat dipahami dan hukum yang menjadi dalalahnya dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafadz yang samar dapat diketahui. Selain itu juga diketahui juga dalil-dalil yang dimenangkan ketika terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya.

Menurut Khudhari Beik dalam kitab ushul fiqhnya merinci tujuan ushul fiqh sebagai berikut:

1. Mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, agar mampu menggali hukum syara' secara tepat.
2. Sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara' melalui bermetode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru yang muncul.
3. Memelihara agama dari penyimpangan penyalahgunaan sumber dan dalil hukum. Ushul fiqh menjadi tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad.
4. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid, dilihat dari dalil yang mereka gunakan.
5. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad, sehingga para peminat hukum Islam dapat melakukan tarjih (penguatan) salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya.

Dengan demikian, ilmu ushul fiqh memberi pengetahuan kepada umat Islam tentang system hukum dan metode pengambilan hukum itu sendiri. Dengan demikian diharapkan umat Islam akan terhindar dari taqlid atau ikut pada pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil dan alasan-alasannya.

Aliran dalam Ushul Fiqih

Secara teoritis aliran-aliran dalam ushul fiqh dapat dikelompokkan dalam dua aliran besar, yaitu *al-ra: mutakallimin* yang cenderung deduktif dan tekstual serta aliran *fuqaha* yang menekankan induktif dan kontekstual.

1. THARIQAH MUTAKALLIMIN

Aliran ini juga disebut dengan thariqah Syafi'iyah. Pendekatannya bersifat doktriner-normatif-deduktif. Menurut aliran ini, secara doktriner normatif setiap Muslim harus mendasarkan aktifitas hidupnya pada al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber hukum tersebut dianggap sebagai norma pengatur tertinggi yang memuat segala aturan kehidupan manusia. Ciri aliran ini terlihat dari pendekatannya yang teoritis. Penafsirannya bernuansa atas-bawah, dimulai dengan mengutip ayat kemudian dijelaskan arti dan maksudnya serta ilustrasi lain yang terkait. Penafsiran yang bersifat top-down ini diperkuat dengan penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan yang rumit. Hasil penafsiran dari ayat tersebut dijadikan dasar untuk membangun atau merumuskan kaidah ushuliyah maupun fiqhiyah.

2. THARIQAH FUQAHA

Nama lain aliran ini adalah thariqah Hanafiyah yang dinisbahkan kepada tokoh utamanya, yaitu ulama-ulama yang ber-naung di bawah mazhab Hanafi. Dasar pemikirannya adalah bahwa al-Qur'an dan hadis memang mengandung kebenaran mutlak, namun pemahaman terhadap nash adalah relatif sesuai dengan sifat relatif manusia. Pendekatannya bersifat kontekstual yang bertumpu pada empiris-historis-induktif.

Analisis induktif diwujudkan dengan selalu melihat realitas sosial yang berkembang. Permasalahan yang ada dalam masyarakat dilihat sebagai fenomena yang menjadi dasar pertimbangan penetapan hukum. Teori ini bersifat pragmatis, yakni diformulasikan untuk dapat diaplikasikan terhadap kasus yang relevan. Penekanan terhadap permasalahan menghasilkan sikap kompromi manakala terjadi pertentangan dengan kaidah atau zahir nash. Prinsip istihsan merupakan teori yang dirumuskan berdasarkan pola pikir aliran ini.

Perbedaan Fiqih, Ushul Fiqih, dan Qowaid Fiqhiyah

1. Fiqih

Fikih menurut bahasa bermakna tahu dan paham, sedangkan fikih menurut para fuqaha adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang berkenaan dengan perbuatan dan amalan manusia dan didasarkan pada dalil-dalil yang tafshili. Di samping pengertian seperti yang tersebut di atas ada beberapa ulama yang memberi pengertian fikih dilihat dari mana fikih ini berasal. Kalau dilihat dari asalnya, maka pengertian fikih ialah:

- a. Menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya *Al-Muqaddimah Al-Mubtada' wal Khabar*, yang dimaksud fikih adalah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah Swt yang berhubungan dengan segala perbuatan mukallaf, diistinbathkan (dirangkum) dari Alquran, sunnah dan dari dalil-dalil yang ditegaskan berdasarkan syara'. Bila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihad dari dalil-dalil maka terjadilah apa yang dinamakan fikih.
- b. Menurut al-Jurjani al-Hanafi fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum hukum syara yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafsily dan diistinbathkan melalui ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan.
- c. Menurut Abdus Salam al-Qabani, yang dimaksud fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum mengenai amalan dan perbuatan manusia baik yang sudah jelas diatur dalam Alquran maupun sunnah Nabi, dan hukum-hukum yang diperoleh dengan jalan ijtihad.

Dari ketiga pendapat tersebut di atas, Hasby Ash Shiddieqy mengemukakan pendapat yang merupakan jalan tengah dari ketiga pendapat di atas, yaitu fikih apabila ditinjau dari asalnya dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama, fikih yang sudah jelas dan tegas telah diatur dalam Alquran dan sunnah Nabi disebut fikih nabawy. Kedua, fikih yang diperoleh/dihasilkan dengan jalan ijtihad disebut fikih Ijtihady.

2. Ushul Fikih

Jika dilihat dari asal katanya, ushul fikih merupakan bentuk tarkib idhafi (kalimat majemuk) yang terdiri dari dua kata (mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata ushul= mudhaf dan fikih= mudhaf ilaih. Ashl secara etimologi diartikan sebagai pondasi sesuatu yang bersifat materi ataupun bukan.⁶ Namun dalam terminologi syariah, kata ashl mempunyai beberapa arti, yaitu: a. Dalil, yakni landasan hukum.

Kata ushul adalah bentuk jamak dari kata ashl yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Sedangkan fikih artinya adalah paham atau tahu. Berdasarkan pengertian ushul menurut bahasa tersebut, maka ushul fikih berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Sebagaimana yang dikemukakan Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, ushul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fiqih yang bersifat ijmalisy (global/umum), tatacara mengambil faidah (hasil pemahaman) darinya dan keadaan mustafid (orang yang mengambil faidah).

3. Qowaid Fiqhiyah

Istilah ini memiliki dua terminologi yaitu, qawaid dan fiqhiyah. Secara bahasa qawa'id merupakan jamak dari qaidah yang bermakna asas, dasar, pondasi. Unsur penting dari kaidah adalah bersifat kulli (menyeluruh).¹¹ Dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata 'kaidah' yang berarti aturan atau patokan. Ahmad asy-Syafi'i dalam bukunya *Ushul Fikih Islami* menyatakan bahwa kaidah adalah Hukum yang bersifat universal (kulli) yang diikuti oleh satuan-satuan (juz'i) hukum yang banyak.

Sedangkan bagi mayoritas ulama ushul mendefinisikan kaidah dengan hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya. Sedangkan arti fiqhiyah diambil dari kata al-fiqh yang diberi tambahan ya' nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan fikih secara istilah sehingga bermakna ilmu tentang hukum dan perundang-undangan dalam Islam yang berdasarkan pada Alquran, sunnah, ijma' dan qiyas sahih. Secara bahasa qawaid (jamak dari qaidah) bermakna asas, dasar, pondasi, yang memiliki unsur penting dan bersifat kulli (menyeluruh). Maka Qawaid al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fikih) secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.

Kaidah-kaidah ini merupakan ketetapan-ketetapan hukum yang umum, di mana ulama terdahulu melakukan suatu proses induksi dari banyak ketentuan sebagai

generalisasi hukum. Kaidah-kaidah hukum Islam ini merupakan pernyataan-pernyataan yang dirumuskan dalam bentuk hukum yang akurat, mengilustrasikan secara umum dari sifat, semangat, filsafat dan tujuan hukum Islam. Ilmu ini berlandaskan pada ketentuan-ketentuan fikih yang terkait dengan topik-topik berbeda, yang dijabarkan ke dalam bab-bab berbeda.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa ushul fiqh adalah cabang ilmu yang menjadi dasar dalam memahami dan melakukan penafsiran hukum islam. Objek pembahasannya mencakup prinsip-prinsip dasar, metode, dan kerangka berpikir dalam menetapkan hukum syariat. Sejarah munculnya ushul fiqh menunjukkan perkembangan signifikan seiring dengan kebutuhan penyesuaian hukum islam di berbagai zaman. Berbagai aliran dalam ushul fiqh menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam memahami sumber-sumber hukum. Perbedaan antara ushul fiqh, fiqh, dan qowaid fiqhiyah sangat penting untuk dipahami agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran dan penerapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqhi* (Kuwait: Dar alQalam, 1978), 12.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah Fi Ushul al-Fiqhi wa al-Qawaid alFiqhiyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.th), hal. 6
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Al-Majlis al-a'la ai-Indonesia li al-Dakwah al-Islamiah, 1972) hal. 11
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). hal. 6.
- Baca Akhmad Minhaji, *Reorientasi Kajian Ushul Fiqh*, *Jurnal Al-Jamiah*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 63/VI/1999, hlm. 16-17.
- Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, ter. Noorhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I* (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5-6
- Siti Rahmaayu Dwi Permatasari et al., "Sejarah Perkembangan Ushul Fiqih, Tokoh-Tokoh Ushuliyah, Dan Kitab-Kitab Ushul Fiqih," *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 126–36, <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.649>.
- Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet.1 (Jogjakarta: Ar_Ruzz Media, 2011) hal. 23.
- Wahbah al-Zuhayliy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 16-17.